

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA INFLUENCER
PERIODE 2025**

Nomor:

SPK.KOL/328/Collab/Aug-25

Pada hari ini, 11 Agustus 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT COLLAB TECHNOLOGY INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Eighty eight Kasablanka Tower A 12th floor, Unit AH, Jl. Casablanca Raya Kav 88 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan 12960, dalam hal ini diwakili oleh **Dyah Fakamawati**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku **Direktur**, sehingga oleh karenanya sah mewakili untuk dan atas nama PT Collab Technology Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**").
2. **PT. Solusi Akademi Sukses**, yang beralamat di Pilar II, J, 10, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, dengan nomor KTP 3173050512930004 dan nomor NPWP 1000 0000 0279 2463 selanjutnya disebut "**Influencer**", dan disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**". **Social Media** yang akan digunakan yaitu Instagram @adriansiaril.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri sebagai PIHAK. PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang **Advertising (Agency Digital Marketing & Consultant Advertising)** sehingga dalam bidangnya dapat untuk menjalankan pekerjaan selaku manajemen **Influencer**. Pihak Pertama dalam hal ini wakil sepenuhnya dari **Influencer** dan telah memiliki kuasa yang sah dari setiap **Influencer** untuk mengadakan Perjanjian ini.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah **Influencer** dengan pengaruh di **platform social media** yang dapat mempengaruhi **audiens** melalui promosi produk atau layanan.
3. PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama terkait penyediaan jasa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA guna keperluan kegiatan **social media** berupa kampanye **PT. PORTO KOMODITI BERJANGKA - PRO FUTURES BATCH 6 - AUGUST 2025** di **social media** (selanjutnya disebut sebagai "**Kerjasama**").

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Perjanjian dengan syarat dan ketentuan berikut ini:

Para pihak sepakat untuk bekerja sama dalam kapasitas project **Influencer** untuk produk/jasa yang dikelola oleh Perusahaan **PT. PORTO KOMODITI BERJANGKA** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.
 2. Pihak Kedua adalah perorangan/manajer yang mewakili **Influencer** yaitu individu dengan pengaruh di **platform social media** yang dapat mempengaruhi **audiens** melalui promosi produk atau layanan.
-

PASAL 2

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- 2.1. Kerjasama ini berlaku selama Agustus 2025,
 - 2.2. Setelah jangka waktu berakhir, para pihak dapat melakukan evaluasi untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhirnya kontrak.
-

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 3.1. **Hak:**
 - a. Mendapatkan promosi produk/jasa melalui media sosial, acara, dan aktivitas yang melibatkan **Influencer**.
 - b. Mengontrol dan menyetujui konten yang diposting oleh **Influencer** untuk memastikan kesesuaian dengan nilai dan citra merek Perusahaan
 - c. mendapatkan laporan/ **insight** terhitung 7 hari setelah **Influencer** melakukan postingan dari masing-masing pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian ini
 - 3.2. **Kewajiban:**
 - a. Menyediakan produk/jasa yang akan dipromosikan oleh **Influencer** sesuai dengan kesepakatan yang tertulis.
 - b. Membayar fee/ biaya sesuai dengan nilai yang telah disepakati di pasal 5.
 - c. Memberikan panduan dan materi promosi yang jelas dan tepat kepada **Influencer**.
-

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

4.1. Hak:

- a. Menerima **fee** yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 5.
- b. Menerima pengarahan yang jelas/**brief** dari pihak pertama

4.2. Kewajiban:

- a. Melakukan promosi produk/jasa Perusahaan melalui **platform social media** yang dimilikinya, dengan jumlah dan frekuensi yang telah disepakati.
- b. Mengikuti panduan dan arahan yang diberikan oleh Perusahaan dalam pembuatan konten promosi.
- c. Menjaga citra dan reputasi Perusahaan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan merek Perusahaan selama masa kerjasama.
- d. Menggunakan produk/jasa Perusahaan dalam konten yang relevan dan memastikan kualitas postingan sesuai dengan standar yang disepakati.
- e. Selama masa postingan dan masa kerja sama (satu bulan), **Influencer** tidak boleh melakukan kerja sama dengan **brand** kompetitor atau produk sejenis. Apabila **Influencer** sedang dalam kerja sama dengan **brand** kompetitor, mohon agar postingan tersebut dapat di **archive** selama periode kerja sama.

4.3 Detail SOW (Scope of Work)

a. 1x Instagram Reels (Revisi Script 1x dan Revisi Video Minor 2x; No Retake, Edit Only)

4.4 Jadwal Posting dan Insight

- a. Post Konten : 27 Agustus 2025 (Estimasi)
- b. Insight : 3 September 2025 (Maksimal)

PASAL 5

KOMPENSASI DAN PEMBAYARAN

5.1. Kompensasi:

- a. Pihak Pertama akan membayar kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama akan melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000 [Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah] sebelum **KOL Post** Konten tanggal 27 Agustus 2025, wajib mengirimkan **insight** maksimal 7 hari setelah semua **SOW (Scope of Work)**, layanan promosi yang dilakukan dan menyelesaikan semua kewajibannya mengikuti tanggal **cycle payment Collab**.

b. Detail Rate

Gross : Rp. 2.512.562
PP 23 UMKM (0,5%) : Rp. 12.562
Total Payment : Rp. 2.500.000 nett

c. Pembayaran akan di transfer ke rekening dibawah ini:

Nama Bank : Bank Permata
Cabang : -
No Rek : 4274126677
Atas Nama : PT. Solusi Akademi Sukses (Non PKP)

PASAL 6

KEKERASAN HUKUM

6.1. Para Pihak sepakat beritikad baik dan memelihara reputasi Perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, serta menjaga kerahasiaan isi dan pelaksanaan SPK ini kepada pihak lainnya diluar pihak pihak yang disebutkan. Ketentuan ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak setelah berakhirnya Jangka Waktu SPK ini

6.2 Apabila terdapat ketidaksesuaian antara SPK dan lampiran- lampirannya (bila ada), maka yang akan berlaku adalah dokumen yang dikeluarkan terakhir sebagaimana disepakati Para Pihak.

6.3 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam SPK ini termasuk perubahan atau tambahan akan diatur oleh Para Pihak dalam suatu Addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPK ini.

6.4 Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan SPK ini, diatur serta tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

6.5 Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan SPK ini, termasuk setiap perselisihan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, Para Pihak sepakat untuk mencoba untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

6.6 **Influencer** bertanggung jawab atas kesalahan, keterlambatan, kelalaian materi/**posting** apabila **Influencer** tidak memberikan alasan dengan tidak memberikan respon dan kabar selama 1x24 jam (1 hari) kepada Pihak Pertama, dan atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh Para Pihak. Apabila terjadi keterlambatan **posting** yang bukan merupakan **force majeure** dan pembatalan sepihak (**Influencer** tidak memiliki alasan yang jelas terhadap pembatalan) maka **Influencer** wajib

membayarkan penalti senilai 50% kerjasama dan mengembalikan dana yang sudah dibayarkan oleh Pihak Pertama.

6.7 Masing-masing Pihak dengan ini melepas tanggung-jawab dan tidak akan menanggung kerugian bersifat immaterial, baik bersifat tidak langsung, insidental atau konsekuensial, ataupun kerugian yang mungkin timbul akibat hilangnya pendapatan, tidak tercapainya keuntungan, atau hilangnya data, yang mungkin timbul dari atau berkaitan dengan SPK ini.

6.8 Para Pihak sepakat bahwa SPK ini dapat juga ditandatangani secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan dengan demikian tetap memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan penandatanganan secara langsung oleh masing-masing Pihak.

6.9 Para Pihak mengakui dan setuju bahwa SPK ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam versi bahasa lainnya. Dalam hal terjadi inkonsistensi atau perbedaan interpretasi diantara kedua versi tersebut, maka yang tetap berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

PASAL 7

KEADAAN FORCE MAJEURE

7.1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan oleh kejadian yang berada di luar kendali (***force majeure***), seperti bencana alam, perang, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya, maka Para Pihak akan mencari solusi bersama untuk mencapai kesepakatan tanpa merugikan Para Pihak.

7.2. Dalam hal terjadi ***force majeure***, pihak yang terdampak harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kejadian.

PASAL 8

KERAHASIAAN

8.1. Selama dan setelah berakhirnya masa perjanjian, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh dari pihak lain yang terkait dengan kampanye dan bisnis.

8.2. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan ini dapat mengakibatkan pembatalan kontrak dan ganti rugi.

PASAL 9

PENANGANAN ISU NEGATIF DAN TINDAKAN KRIMINAL

9.1. Penyebaran Isu Negatif atau Tindakan Kriminal

Jika selama masa kerjasama ini, ***Influencer*** terlibat dalam kegiatan atau perilaku yang dapat merusak citra pribadi atau reputasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Penyebaran isu negatif yang mencemarkan nama baiknya secara publik melalui media sosial, wawancara, atau media lainnya,
- b. Terlibat dalam tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadapnya,
- c. Melakukan tindakan atau ucapan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan citra yang ingin dijaga oleh Perusahaan,

maka Pihak Pertama berhak untuk **mengakhiri** kerjasama ini **segera** dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua atas arahan Perusahaan.

9.2. Pencemaran Nama Baik Perusahaan

Jika perilaku atau tindakan Influencer yang merugikan reputasinya juga **berdampak negatif pada reputasi Perusahaan**, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti penurunan citra merek, pengaruh terhadap penjualan produk, atau hilangnya kepercayaan konsumen, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. **Menghentikan** semua bentuk kerjasama dengan **Influencer**,
- b. **Menuntut pengembalian** penuh atas kompensasi atau **fee** yang telah dibayarkan sebelumnya kepada Pihak Kedua.

9.3. Pengembalian Fee

Jika kerjasama dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.1 dan 9.2, **Influencer wajib mengembalikan seluruh fee** yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis mengenai pemutusan hubungan kerja ini.

9.4. Kewajiban Memberitahukan Tindakan Hukum

Jika **Influencer** terlibat dalam tindakan kriminal atau dipanggil oleh pihak berwenang dalam suatu penyelidikan, **Influencer** wajib memberitahukan Perusahaan dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak kejadian atau pemberitahuan resmi diterima.

9.5. Penyelesaian Kerugian

Jika pengakhiran kerjasama dan pengembalian **fee** mengakibatkan kerugian yang lebih besar pada **perusahaan**, baik berupa kerugian reputasi, finansial, atau lainnya, Pihak Pertama berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

10.1. Keberlakuan SPK

SPK ini akan tetap berlaku meskipun kerjasama dihentikan, untuk klausul yang berkaitan dengan kerahasiaan, ganti rugi, atau kewajiban lainnya yang masih harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

10.2. Perubahan Ketentuan

Setiap perubahan atau penambahan dalam SPK ini harus dilakukan secara tertulis dan disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Demikianlah SPK ini dibuat dalam satu rangkap, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

10.3. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dari suatu Pihak kepada Pihak lain dapat disampaikan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT Collab Technology Indonesia EightyEight, Kasablanka Tower A 12th floor, unit AH Jl Casablanca Raya kav 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan U.p.: Dyah Fakamawati Chief Executive Officer Email : Dyah@collab.co.id	Pilar II, J, 10, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520 Nomor telepon: 081226604199 Email: kayleenm97@gmail.com

Jakarta, 11 Agustus 2025

PT. COLLAB TECHNOLOGY INDONESIA

PT. SOLUSI AKADEMI SUKSES



Dyah Fakama

CEO

Adrian Siaril

Influencer

Dengan SPK ini, kedua belah pihak memiliki pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, serta langkah-langkah yang diambil jika ada isu negatif atau tindakan yang merugikan reputasi baik Influencer maupun Perusahaan.